



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 551.1/Kep.228-Dishub/V/2021**

TENTANG

**PEDOMAN IZIN KELUAR BAGI WARGA KOTA BEKASI PADA MASA
PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mencegah munculnya kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diatur dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Tata Cara Izin Keluar Bagi Warga Kota Bekasi Pada Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 416);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 32 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 39 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dengan Transportasi Darat Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. Berita Acara Rapat Nomor 551.1/597-DISHUB.Set tanggal 27 April 2021 tentang Pembahasan Peniadaan Mudik Lebaran Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Izin Keluar Bagi Warga Kota Bekasi Pada Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 Hijriah dalam upaya pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi warga Kota Bekasi mulai tanggal 6 - 17 Mei 2021, kecuali perjalanan di wilayah aglomerasi (Jabodetabek).
- KEEMPAT** : Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H/2021 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dikecualikan untuk :
- a. Orang yang bekerja/perjalanan dinas (ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta;
 - b. Kunjungan keluarga sakit;
 - c. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dibuktikan dengan surat kematian;
 - d. Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping);
 - e. Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping);
 - f. Pelayanan kesehatan darurat.
- KELIMA** : Dalam hal kepentingan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Dinas Perhubungan dapat memberikan surat izin keluar dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah berlaku untuk perjalanan dinas dan/atau bekerja sebagaimana diktum KEEMPAT point a;
 - b. Surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW tempat tinggalnya serta mendapat legalisir dari Kelurahan;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai sesuai alasan kepentingan berpergian;
 - d. Surat keterangan hasil *rapid test antigen/swab test* (berlaku 1x24 jam) sebelum keberangkatan yang dibuktikan dengan stempel basah.
- KEENAM** : Pedoman izin keluar bagi warga Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam menjalankan proses pemberian Surat Izin Keluar Kota Bekasi.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 Mei 2021



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 551.1/Kep.228-Dishub/V/2021
TENTANG PEDOMAN IZIN KELUAR BAGI WARGA KOTA BEKASI
PADA MASA PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERHUBUNGAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEDOMAN IZIN KELUAR BAGI WARGA KOTA BEKASI PADA MASA PENIADAAN
MUDIK HARI IDUL FITRI 1442 H/2021 DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**







**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERHUBUNGAN**

Nomor Standar Operasional Prosedur	551.1/Kep.228-Dishub/V/2021
Tanggal Pembuatan	27 April 2021
Tanggal Revisi	29 April 2021
Tanggal Pengesahan	03 Mei 2021
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI
Nama Standar Operasional Prosedur	PEDOMAN IZIN KELUAR BAGI WARGA KOTA BEKASI PADA MASA PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/stau Masuk Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah6. Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Bekasi;2. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;3. Disiplin, tekun dan berintegritas.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;2. SOP Surat Keluar pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Perintah Tugas;2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);3. Kendaraan Operasional.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;2. Prosedur dapat dilakukan apabila pelaksana pada uraian prosedur berada ditempat dan persyaratan/kelengkapan terpenuhi	Data dan Jumlah Surat izin Keluar

PEDOMAN PENERBITAN SURAT IZIN KELUAR BAGI WARGA KOTA BEKASI PADA MASA PENIADAAN MUDIK HARI IDUL FITRI 1442 H/2021 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Dishub	Kelurahan	RT/RW	Warga Masyarakat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan memohon surat pengantar kepada RT/RW guna keperluan izin keluar Kota Bekasi.					Data warga yang akan izin keluar Kota Bekasi melampirkan KTP, KK, dan surat pernyataan mutlak.	10 Menit	Kelengkapan berkas persyaratan	
2	Memberikan surat pengantar kepada warga masyarakat yang membutuhkan surat keterangan dari kelurahan guna keperluan izin keluar Kota Bekasi.					Data warga yang akan izin keluar Kota Bekasi melampirkan KTP, KK, dan surat pernyataan mutlak.	10 Menit	Surat Pengantar RT/RW	
3	Menerbitkan surat keterangan, dengan catatan : a. Apabila persyaratan lengkap maka akan diterima dan ditandatangani; b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan dan belum ditandatangani.			TIDAK		KTP, KK, surat pernyataan mutlak dan Surat pengantar RT/RW.	15 Menit	Surat Keterangan dari Lurah	
4	Menerbitkan surat izin keluar Kota Bekasi dengan catatan : a. Maksud tujuan berpergian jelas dan masuk dalam kategori yang dikecualikan; b. Apabila Hasil <i>Rapid Test</i> Antigen/ <i>Swab PCR Test</i> hasilnya negatif dan masih berlaku 1x24 jam maka akan diterima dan ditandatangani; c. Apabila Hasil <i>Rapid Test</i> Antigen/ <i>Swab PCR Test</i> dan <i>Genose C-19</i> hasilnya positif maka akan dikembalikan dan tidak ditandatangani.					Surat Keterangan dari Lurah sesuai dengan domisili, Surat Pernyataan Mutlak dan Surat Hasil <i>Rapid Test</i> Antigen/ <i>Swab PCR Test</i> .	10 Menit	Surat Izin Keluar Kota Bekasi	

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI